



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pid.B/2018/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **PETRUS BULU KONDI Alias BELU**

**KONDI Alias BELU;**

Tempat lahir : Kalouwa;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 29 Novemver 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila,

Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba

Barat Daya;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

**Terdakwa II**

Nama : **UMBU KONDI Alias UMBU;**

Tempat lahir : Wanno Kabura;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 03 April 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Rampat Baba, Desa Bondo

Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten

Sumba Barat Daya;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 9/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan bahaya maut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain Sumba, warna merah kombinasi hijau dengan bercak;
- 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah cokelat dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana, warna krem dengan bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias BAPAK SESI.

- 1 (satu) buah kursi plastik, warna orange.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

#### 4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

#### Primair

Bahwa mereka Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) dan RANI KONDI (DPO) Alias RANI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat didepan rumah saksi PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL, tepatnya di Kampung Kawona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan terang-terangan, yaitu pada acara penguburan orang tua PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, yaitu meninggalnya korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa II memukul korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan menggunakan sarung parang yang mengenai



bagian kepala pada saat pembagian daging pada acara penguburan orang tua PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL. Tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II, saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI, yaitu kakak kandung korban menegur Terdakwa II dengan mengatakan: **“Kenapa tidak omong baik-baik, ko langsung pukul, macam orang lain”**. Kemudian, Terdakwa II langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkannya ke bagian kepala saksi korban, sehingga mengakibatkan luka terbuka di kepala bagian kiri. Dengan memegang luka dibagian kepala, saksi korban berlari untuk menghindari. Melihat hal itu, Terdakwa I dan RANI KONDI (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan parang yang terhunus, namun tidak bertemu lagi dengan saksi korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) dan RANI KONDI (DPO) Alias RANI mengejar korban dengan parang terhunus. Dan pada saat tiba di depan rumah ROFINUS RUWA ALDI Alias AMA RUWA korban terjatuh dan telungkup ditanah, kemudian NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) langsung menghunuskan dan mengayunkan parang miliknya ke tubuh korban. Pada saat yang bersamaan ayunan parang dari NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) sempat dihalangi oleh NORBERT dengan menggunakan kursi plastik, namun tetap mengenai bagian belakang kepala dan lengan korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 193/ VER/ 10/ III/ 2018, tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECILE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan kesimpulan pemeriksaan luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI meninggal dunia yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 288/ BB/ 63.L/ 2018, tanggal 13 April 2018 atas nama EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bondo Boghila atas nama YOHANIS KONDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 098/ VER/ RM/ III/ 2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA H. BARNESI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Radamata, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI dengan kesimpulan luka yang terdapat dikepala karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias WINI Alias AWIN dan RANI KONDI (DPO) Alias RANI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat didepan rumah saksi PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL, tepatnya di Kawona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan terang-terangan, yaitu pada acara penguburan orang tua PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat, yaitu saksi korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI mengalami luka-luka yang dapat mengancam nyawa". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa II memukul korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan menggunakan sarung parang yang mengenai bagian kepala pada saat pembagian daging pada acara penguburan orang tua PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL. Tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II, saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI, yaitu kakak kandung korban menegur Terdakwa II dengan mengatakan: "***Kenapa tidak omong baik-baik, ko langsung pukul, macam orang lain***". Kemudian, Terdakwa II langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkannya ke bagian kepala saksi korban, sehingga mengakibatkan luka terbuka di





kepala bagian kiri. Dengan memegang luka dibagian kepala, saksi korban berlari untuk menghindar. Melihat hal itu, Terdakwa I dan RANI KONDI (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan parang yang terhunus, namun tidak bertemu lagi dengan saksi korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) dan RANI KONDI (DPO) Alias RANI mengejar korban dengan parang terhunus. Dan pada saat tiba di depan rumah ROFINUS RUWA ALDI Alias AMA RUWA korban terjatuh dan telungkup ditanah, kemudian NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) langsung menghunuskan dan mengayunkan parang miliknya ke tubuh korban. Pada saat yang bersamaan ayunan parang dari NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) sempat dihalangi oleh NORBERT dengan menggunakan kursi plastik, namun tetap mengenai bagian belakang kepala dan lengan korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 193/ VER/ 10/ III/ 2018, tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECILE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan kesimpulan pemeriksaan luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 098/ VER/ RM/ III/ 2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA H. BARNESI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Radamata, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI dengan kesimpulan luka yang terdapat dikepala karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias WINI Alias AWIN dan RANI KONDI (DPO) Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL, tepatnya di Kawona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati**, yaitu meninggalnya korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI”. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa II memukul korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan menggunakan sarung parang yang mengenai bagian kepala pada saat pembagian daging pada acara penguburan orang tua PAOLUS MALO MESA Alias BAPAK RONAL. Tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II, saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI, yaitu kakak kandung korban menegur Terdakwa II dengan mengatakan: **“Kenapa tidak omong baik-baik, ko langsung pukul, macam orang lain”**. Kemudian, Terdakwa II langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkannya ke bagian kepala saksi korban, sehingga mengakibatkan luka terbuka di kepala bagian kiri. Dengan memegang luka dibagian kepala, saksi korban berlari untuk menghindari. Melihat hal itu, Terdakwa I dan RANI KONDI (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan parang yang terhunus, namun tidak bertemu lagi dengan saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) dan RANI KONDI (DPO) Alias RANI mengejar korban dengan parang terhunus. Dan pada saat tiba di depan rumah ROFINUS RUWA ALDI Alias AMA RUWA korban terjatuh dan telungkup ditanah, kemudian NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) langsung menghunuskan dan mengayunkan parang miliknya ke tubuh korban. Pada saat yang bersamaan ayunan parang dari NIKOLAS MALO Alias Ama Wini Alias Awin (DPO) sempat dihalangi oleh NORBERT dengan menggunakan kursi plastik, namun tetap mengenai bagian belakang kepala dan lengan korban.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 193/ VER/ 10/ III/ 2018, tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECILE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI dengan kesimpulan pemeriksaan luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI meninggal dunia yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 288/ BB/ 63.L/ 2018, tanggal 13 April 2018 atas nama EDUARDUS NGONGO Alias EDU Alias BAPAK OLVI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bondo Boghila atas nama YOHANIS KONDI.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 098/ VER/ RM/ III/ 2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA H. BARNESI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Radamata, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias YOTO Alias BAPAK SESI dengan kesimpulan luka yang terdapat dikepala karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANASTASIA BULU Alias MAMA MARDI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyerangan dan penganiayaan terhadap Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dan Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;





- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian penyerangan tersebut dari adik iparnya bernama Mama Sesi yang menelpon saksi dan memberitahukan bahwa adik kandung saksi yaitu Yohannes Thomas Dapa Ole dan Eduardus Ngongo (korban) masuk rumah sakit dan meminta saksi untuk datang menjenguk/ melihat, sehingga saksi pergi ke Puskesmas Radamata tetapi hanya bertemu dengan korban Yohanes Thomas Dapa Ole sedangkan korban Eduardus Ngongo ternyata ada di rumah sakit Karitas, sehingga saksi kemudian pergi ke Rumah Sakit karitas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban Yohanes Thomas Dapa Ole mengalami luka dan diperban di bagian Kepala sedangkan korban Eduardus Ngongo mengalami luka dan diperban dibagian kepala dan bahu kanan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi YOHANES THOMAS DAPA OLE Alias BAPAK SESI,** di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyerangan dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri dan Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi dan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi sedang berada di rumah potong-potong daging di rumah Bapak Ronald karena ada kedukaan, tiba-tiba datang Para



Terdakwa bersama Rani Kondi (DPO), kemudian korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi meminta saksi Anastasia Bulu Alias Mama Mardi untuk memegang ekor kerbau dan mengatakan daging ini nanti akan kita bagi-bagikan, tidak lama kemudian Terdakwa II tiba-tiba mencabut parang dengan sarungnya dari pinggangnya dan langsung memukul kepala korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa II “bagaimanakah ini, tidak omong baik sedikit macam orang lain” kemudian Terdakwa II langsung mencabut parangnya dan langsung memotong kepala saksi dibagian sebelah kiri dan saksi pun mengatakan “mati sudah saya”, setelah itu saksi mencabut parangnya dan mengayunkan parangnya ke kanan dan ke kiri di hadapan Terdakwa II, setelah itu saksi kemudian langsung melarikan diri dan saksi dikejar ole Rani Kondi (DPO) dan Para Terdakwa, namun saksi berhasil melarikan diri dari kejaran Para Terdakwa bersama Rani Kondi (DPO) sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Eduardus Ngongo Alias bapak Olvi;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan korban Eduardus Ngongo Alias bapak Olvi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka di bagian kepala hingga kulit kepala lepas, sedangkan korban Eduardus Ngongo Alias bapak Olvi mengalami luka potong di bagian kepala dan bahu kanan hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi MARSIANUS DAPA OLE Alias YANUS, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyerangan dan penganiayaan terhadap Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dan Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ikut memotong daging bersama dengan yang lain dan posisi saksi saat itu membelakangi korban dan Para Terdakwa, tiba-tiba saksi mendengar korban dan Terdakwa II bertengkar sehingga saksi berusaha untuk meleraikan mereka dan saksi pun melihat bahwa korban dan Terdakwa II juga sudah mengalami luka namun mereka masih sama-sama memegang parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mengalami luka potong di bagian ekpalanya sedangkan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi mengalami luka potong di bagian kepala dan bahu hingga kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MARKUS MALO NANI Alias BAPAK NUS**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyerangan dan penganiayaan terhadap Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dan Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat kedukaan bersama korban dan Para Terdakwa bersama Rani Kondi (DPO) dan masih banyak yang lainnya yang saat itu sedang potong daging untuk dibagikan kepada yang lainnya, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa II memukul kepala korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi dengan sarung parang, sehingga korban Yohanes Thomas Dapa



Ole Alias Bapak Sesi mengatakan “kenapa tidak omong baik-baik, ko langsung pukul, macam orang lain”, kemudian Terdakwa II langsung mencabut parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi sehingga mengeluarkan darah dan saksi kemudian berteriak “jangan begitu”, kemudian korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi memegang kepalanya yang luka dan langsung melarikan diri, namun korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dikejar Terdakwa I bersama Rani Kondi (DPO) dan saksi pun langsung mengikuti mereka di belakang namun saksi tidak menemukan korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi sehingga saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa II memotong korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kiri sedangkan Terdakwa II memotong korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Ovi di kepala bagian atas dan bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa II memotong korban;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi KANISIUS TAGU DEDO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyerangan dan penganiayaan terhadap Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dan Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian penyerangan terhadap korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama teman-temannya yaitu Rani Kondi (DPO) dan



Ama Wini Alias Awin (DPO), dimana Ama Wini Alias Awin (DPO) memotong korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan kepala bagian belakang hingga meninggal dunia sedangkan korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dipotong oleh Terdakwa II sehingga mengalami luka di kepala bagian kiri;

- Bahwa menurut pengakuan korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi penyebab terjadinya pemotongan tersebut adalah selisih paham mengenai pembagian daging antara Terdakwa II dengan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi sehingga Terdakwa II memukul kepala korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi, dimana korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mencoba meleraikan namun karena Terdakwa II emosi sehingga Terdakwa II juga memukul dibagian kepalanya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di tempat kedukaan dan sedang melakukan pembagian daging, pada saat daging masih dalam proses pemotongan tiba-tiba korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi bertengkar mulut dengan Terdakwa II hanya karena daging yang pembagiannya tidak rata, kemudian Terdakwa melihat korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi memotong Terdakwa II di tangan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, sehingga Terdakwa II balik memotong korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang di bagian kepala, setelah itu korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama





Terdakwa II dan Rani Kondi (DPO) mengejar korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi namun tidak dapat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

**TERDAKWA II UMBU KONDI Alias UMBU**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Rani Kondi (DPO) serta yang lainnya sedang berada di tempat kedukaan, pada saat pembagian daging untuk tamu undangan, Terdakwa melihat korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mengambil paha depan, kemudian Terdakwa menegur korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dengan mengatakan "jangan ambil sendiri itu daging, kasih tinggal supaya kita bagi semua kebagian", lalu korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi menjawab "tutup kamu pu mulut, engko bukan tuan duka, jadi kau omong begitu", kemudian korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan memotong korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa ditarik oleh Absalom Kondi Alias El ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mengalami luka potong di bagian kepalanya sedangkan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi luka di bagian kepala dan bahu kanan hingga meninggal namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain Sumba, warna merah kombinasi hijau dengan bercak;
- 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah cokelat dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana, warna krem dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah kursi plastik, warna orange.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor: 098 / VER / RM / III / 2018 tanggal 05 Maret 2018 atas nama Yohanes Tomas Dapa Ole yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Maria H. Barnesi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan, korban datang dengan luka berdarah di kepala;
2. Korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang;
3. Kepala: luka terbuka di kepala bagian kiri, sekitar delapan sentimeter dari ujung alis korban ke arah kepala, dengan panjang luka delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter dan kedalaman dua millimeter, dengan ujung luka tajam;
4. Korban diberi perawatan luka dengan pemberian antiseptic dan ditutup dengan kasa.

Kesimpulan:

Luka yang terdapat di kepala karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 193 / VER / 10 / III / 2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cecile, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dan luka-luka di daerah belakang kepala kiri dan bahu sebelah kanan dengan pendarahan aktif setelah dipukul dengan parang sat bertengkar dua jam sebelum masuk rumah sakit;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:



Pemeriksaan fisik: tekanan darah sembilan puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali per menit teratur lemah, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh enam persen.

- a. Kepala : tampak luka robek sepanjang sepuluh sentimeter di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak, sudut luka lancip, tepi rata, pendarahan tidak aktif;
  - b. Wajah : tidak ada kelainan;
  - c. Leher : tidak ada kelainan;
  - d. Dada : Tidak ada kelainan;
  - e. Perut : tidak ada kelainan;
  - f. Punggung : tidak ada kelainan;
  - g. Anggota gerak : pada bahu sebelah kanan, tampak luka robek sepanjang lima belas sentimeter dengan dasar tulang dan otot, terdapat patah tulang bahu sebelah kanan, sudut luka lancip, tepi rata, pendarahan aktif, gerakan tangan kanan terbatas;
3. Pada korban dilakukan tindakan:
- a. Pemberian oksigen empat liter per menit melalui selang oksigen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karitas;
  - b. Penjahitan pada luka robek bagian belakang kepala kiri dan bahu sebelah kanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karitas;
  - c. Pemasangan infuse untuk resusitasi cairan dan pemberian obat anti nyeri di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karitas;
  - d. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah Rumah Sakit Karitas dan dirawat sesuai advis dokter spesialis bedah dengan persetujuan keluarga, selama perawatan pasien diberikan cairan infuse, obat antibiotic, obat anti nyeri, pemasangan selang kencing dan tindakan perawatan luka yang dijahit;

#### Kesimpulan

Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 08 / RSK / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saphira evani



yang menerangkan bahwa Eduardus Ngongo telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018, jam 21.38 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Rani Kondi (DPO) dan yang lainnya sedang berada di tempat kedukaan, pada saat pembagian daging untuk tamu undangan, Terdakwa II melihat korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mengambil paha depan, kemudian Terdakwa II menegur korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi dengan mengatakan "jangan ambil sendiri itu daging, kasih tinggal supaya kita bagi semua kebagian", lalu korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi menjawab "tutup kamu pu mulut, engko bukan tuan duka, jadi kau omong begitu", kemudian korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menangkisnya dengan tangan kiri, sehingga Terdakwa II langsung mengayunkan parangnya dan memotong korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa II ditarik oleh Absalom Kondi Alias El ke arah jalan raya dan korban melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa I bersama Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO) namun tidak didapat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi mengalami luka potong di bagian kepalanya sedangkan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi luka di bagian kepala dan bahu kanan hingga meninggal;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO) dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor: 098 / VER / RM / III / 2018 tanggal 05 Maret 2018 atas nama Yohanes Tomas Dapa Ole yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Maria H. Barnesi, dengan hasil pemeriksaan luka yang terdapat di kepala karena kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO) dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Karitas Nomor: 193 / VER / 10 / III / 2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cecile, dengan hasil pemeriksaan: luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 08 / RSK / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saphira evani yang menerangkan bahwa Eduardus Ngongo telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018, jam 21.38 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal:

**KESATU:** PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

**KEDUA:** Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif subsidiaritas maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dengan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa.**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI Alias BELU** dan **UMBU KONDI Alias UMBU** sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, merupakan subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

**Unsur ke - 2 : Di muka umum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, di rumahnya Paulus Malo Mesa di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa bersama temannya yaitu Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Esi dan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi dengan menggunakan parang, dimana serangan Para Terdakwa bersama temannya yaitu Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO), sehingga korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Esi mengalami sakit di bagian kepala sedangkan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi mengalami luka di bagian kepala dan bahu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa tempat terjadinya penyerangan tersebut merupakan tempat umum dan siapa saja/masyarakat umum dapat melihatnya, bila berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur **"Di muka umum"** telah terpenuhi;

**Unsur ke-3: Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut



pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan dari korban, ternyata Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Esi dan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi dengan menggunakan parang, dimana serangan Para Terdakwa mengenai bagian kepala dan bahu korban. Hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama temannya yaitu Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO) dipicu oleh karena Terdakwa II mengingatkan kepada korban Eduardus Ngongo alias Bapak Olvi untuk tidak mengambil daging karena harus dibagi terlebih dahulu secara merata dan karena teguran Terdakwa II, korban Eduardus Ngongo alias Bapak Olvi tidak terima sehingga mengayunkan parangnya ke Terdakwa II, sehingga Terdakwa II pun membalas dan kemudian mengayunkan parangnya hingga mengenai di bagian kepala dan bahunya, bahkan perkelahian mereka sempat dileraikan dan ditegur oleh korban Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Esi namun tidak dihiraukan bahkan korban sempat dikejar oleh Para Terdakwa bersama temannya yaitu Rani Kondi (DPO) dan Wini Alias Awin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terpenuhi ;

#### **Unsur ke - 4 : Yang menyebabkan meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan dengan menggunakan parang tersebut mengakibatkan korban Eduardus Ngongo Alias Bapak Olvi mengalami luka di bagian kepala dan bahu berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 193 / VER / 10 / III / 2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cecile, dengan hasil pemeriksaan: luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan fungsi tubuh dan mengancam nyawa korban dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 08 / RSK / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Eduardus Ngongo yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saphira evani yang menerangkan bahwa Eduardus Ngongo telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018, jam 21.38 wita;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Yang menyebabkan meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain Sumba, warna merah kombinasi hijau dengan bercak;
- 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah coklat dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana, warna krem dengan bercak darah;

yang disita secara sah dari Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 64 / Pen.Pid / 2018 / PN Wkb, maka dikembalikan kepada Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik, warna orange.

yang disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 64 / Pen.Pid / 2018 / PN Wkb dan telah rusak, maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI dan Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PETRUS BELU KONDI Alias BELU KONDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II UMBU KONDI Alias UMBU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain Sumba, warna merah kombinasi hijau dengan bercak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah cokelat dengan bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana, warna krem dengan bercak darah;Dikembalikan kepada saksi Yohanes Thomas Dapa Ole Alias Bapak Sesi.
  - 1 (satu) buah kursi plastik, warna orange.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat, tanggal 13 Juli 2018** oleh kami, **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, SH** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Rauf Langga** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Jojon D Lumban Gaol, S.H.** Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Putu Gde Novyatha, S.H.,M.Hum.**

**Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rauf Langga**